



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Dollar Tarulitua Sianipar, bertempat tinggal di Jl. Bunga Sepatu VI Gang Amanah 3 No 2 Perumnas Waykandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 13 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 14 April 2022 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Tjk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon Dollar Tarulitua Sianipar dengan almarhum (Antonius Malau) menikah di Jakarta pada tanggal dua puluh tiga Januari 2010 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 70/PK/JT/2010;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan dua orang anak, yaitu :anak pertama dilahirkan pada tanggal 5 Februari 2010 di Bandar Lampung berjenis kelamin laki laki yang diberi nama Fredrick Palti Partogi Malau dan anak kedua pada tanggal 1 September 2013 berjenis kelamin Perempuan yang diberi nama Felicia Ulina Stephanie Malau ;
- Bahwa salah satu orang tua kandung (Bapak Kandung) Fredrick Palti Partogi Malau dan Felicia Ulina Stephanie Malau telah meninggal dunia, yaitu Antonius Malau meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung tanggal 19 November 2022;
- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia. Bapak kandung dari Fredrick Palti Partogi Malau dan Felicia Ulina Stephanie Malau memiliki tabungan dalam rekening Bank dan juga aset lainnya;
- Bahwa oleh karena Fredrick Palti Partogi Malau dan Felicia Ulina Stephanie Malau belum cukup umur (Belum dewasa) untuk melakukan pengurusan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi bank dan pengurusan dokumen terkait aset yang ditinggalkan, maka diperlukan seorang wali anak untuk anak dibawah umur;

- Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa pemohon Dollar Tarulitua Sianipar dengan almarum Antonius Malau masih ada hubungan keluarga sebagai suami istri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan, berkenan pula memberikan penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengangkat saudara : Dollar Tarulitua Sianipar sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama: Fredrick Palti Partogi malau, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 5 Februari 2010 dan Felicia Ulina Stephanie Malau, berjenis kelamin perempuan, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 1 September 2013 bertempat tinggal di kota Bandar Lampung, yang selanjutnya sebagai wali yang sah dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan pengurusan administrasi bank dan juga pengurusan aset yang ditinggalkan almarhum Antonius Malau.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa foto copy diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13, yang telah dibubuhi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya yaitu;

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Dollar Tarulitua Sianipar NIK 1871115105790006, tertanggal 9 April 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kematian atas nama IR. Antonius Malau Nomor 445/46.38/VII.01/10.17/XI/2021, tertanggal 20 November 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kematian atas nama IR. Antonius Malau Nomor 1871-KM-28012022-0008 tertanggal 28 Januari 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli Akta Kelahiran atas nama Fredrick Palti Partogi Malau tertanggal 3 Agustus 2011, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari asli Akta Kelahiran atas nama Felicia Ulina Stephanie Malau tertanggal 28 Mei 2014, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga atas nama Antonius Malau, Nomor 1871112811070003 tertanggal 8 April 2014, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.500.0249167 atas nama Malau, Antonius dengan Sianipar, Dollar Taruli Tua tertanggal 31 Juli 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 451/05/VI.69/III/2022 tertanggal 10 Maret 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kewarisan Nomor 451/05/VI.69/III/2022 tertanggal 10 Maret 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari asli Rekening Bank BCA Kedaton Nomor 0200897072 atas nama Antonius Malau IR, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari asli SHM Nomor 264/P.W.K atas nama Insinyur Antonius Malau, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari asli SHM Nomor 3208 atas nama Insinyur Antonius Malau, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga atas nama Antonius Malau, Nomor 1871112801220002 tertanggal 28 Januari 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dasma R Sartika S
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang merupakan Sepupu Saksi;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum Antonius Malau;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka menikah tahun 2010 dan pastinya Saksi lupa;
- Bahwa Pemohon ada 2 (dua) orang anak yaitu Fredrick dan Felicia;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengurus surat menyurat warisan dan rekening tabungan Almarhum suaminya;

2. Saksi Agustina Dewi Siahaan

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum Antonius Malau;
- Bahwa mereka menikah tahun 2010 dan pastinya Saksi lupa;
- Bahwa Pemohon ada 2 (dua) orang anak yaitu Fredrick dan Felicia;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengurus surat menyurat warisan dan rekening tabungan Almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat PENETAPAN ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon PENETAPAN;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah berkeinginan agar Pemohon diberi izin menjadi wali atas anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk pengurusan administrasi bank dan juga pengurusan asset yang ditinggalkan almarhum Antonius Malau, yang oleh karena kedua anaknya masih dibawah umur maka perlu adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.13 dan dua orang saksi bernama : Dasma R Sartika S dan Agustina Dewi Siahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tertanda P.1 sampai dengan P.13 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Antonius Malau (Alm);
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Tjk



- Fredrick Palti Partogi Malau yang saat ini berusia 12 (dua belas puluh satu) tahun, lahir di Bandar Lampung tanggal 5 Februari 2010;
- Felicia Ulina Stephanie Malau yang saat ini berusia 9 (sembilan) tahun, lahir di Bandar Lampung tanggal 1 September 2013;
- Bahwa suami Pemohon bernama Antonius Malau (Alm) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2022;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut Antonius Malau (Alm) (suami Pemohon) juga memiliki harta peninggalan dan tabungan di Bank;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Fredrick Palti Partogi Malau dan Felicia Ulina Stephanie Malau, sesuai dengan hukum yang berlaku kini masih belum dewasa dan belum di perkenankan untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum, oleh karenanya untuk mewakili kepentingan anak pemohon tersebut diperlukan adanya seorang wali;
- Bahwa sehubungan dengan keperluan tersebut diatas maka Pemohon mohon ditunjuk sebagai Wali dari anak-anak pemohon tersebut, dan untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang karena adanya anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

- (1). *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;*
- (2). *Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada **di bawah kekuasaan** orang tuanya termasuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Apabila salah seorang orang tua sudah meninggal, maka hak dan kewajiban tersebut secara otomatis beralih kepada orang tua yang masih hidup, dan berdasarkan fakta dipersidangan, anak Pemohon yang bernama Fredrick Palti Partogi Malau dan Felicia Ulina Stephanie Malau masih dibawah umur, maka Pemohon selaku orang tua yang masih hidup dapat mewakili anaknya atau dapat bertindak untuk dan atas nama anaknya tersebut untuk pengurusan administrasi bank dan juga pengurusan asset yang ditinggalkan almarhum Antonius Malau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan, maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 47 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dollar Tarulitua Sianipar untuk mewakili anak-anak Pemohon yang bernama : Fredrick Palti Partogi Malau dan Felicia Ulina Stephanie Malau, yang masih di bawah umur untuk pengurusan administrasi bank dan juga pengurusan asset yang ditinggalkan almarhum Antonius Malau;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 225.000,00 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **22 April 2022** oleh Hendri Irawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Anggun Arif Nur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Anggun Arif Nur, S.H.

Hendri Irawan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses/ATK	:	Rp 75.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
5. Sumpah	:	Rp 100.000,00;
Jumlah	:	Rp 225.000,00;

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)